



PUTUSAN

NOMOR 181/ PID. SUS/ 2024/PT MAM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Adriano Rahim Alias Kenno Bin Rahim;**

Tempat Lahir : Lapeo;

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 Juni 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Parabaya Desa Lapeo Kecamatan –
Campalagian kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. KADIR, S.H, M.H Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah Blok B I No. 6 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: W33.U3/111/HM.02.1/04/2024/PN Pol tanggal 7 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa ADRIANO RAHIM Alias KENNO BIN RAHIM** bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 dan bertempat pada setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, kemudian Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa tempatnya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 Wita Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita datang Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN kerumah Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak keduanya untuk bersama-sama

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput Terdakwa dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 Wita lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN hendak kembali ke Polewali Mandar namun mereka singgah di parkir indomart yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka berempat bergantian menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik sedang sisanya yaitu 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dibawa kembali ke Polewali untuk diberikan kepada Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman memberhentikan 1 unit mobil Merk toyota Avanza kemudian Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka berempat digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap Terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD.

RAHMAN dirumahnya di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB9FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1971 (nol koma satu sembilan tujuh satu) gram dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa ADRIANO RAHIM Alias KENNO BIN RAHIM** bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 dan bertempat pada setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, kemudian Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa tempatnya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 Wita Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita datang Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN kerumah Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak keduanya untuk bersama-sama membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput Terdakwa dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 Wita lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN hendak kembali ke Polewali Mandar namun singgah di parkir an indomart yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka beremp at bergantian menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik sedang sisanya yaitu 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dibawa kembali ke Polewali untuk diberikan kepada Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;
- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman memberhentikan 1 unit mobil Merk toyota Avanza kemudian Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka beremp at digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap Terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dirumahnya di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB9FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1971 (nol koma satu sembilan tujuh satu) gram dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa ADRIANO RAHIM Alias KENNO BIN RAHIM**, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di Parkiran Toko Indomaret, Kabupaten Pinrang (berdasarkan pasal 84 KUHP) Terdakwa dapat disidangkan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, kemudian Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dimana penjual sabu dan dijawab oleh Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN bahwa tempatnya itu berada di Tanrutedong Sidrap, lalu Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN menyuruh mereka untuk membeli dan Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN akan memberikan uangnya, kemudian pada pukul 19.00 Wita Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju ATM yang berada di Desa Kenje Kecamatan Campalagian kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang menunggu di depan kantor Camat Campalagian lalu mereka ke Kenje untuk mencari mobil rental yang akan digunakan dan setelah disepakati Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN memberikan uangnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya pada tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita datang Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN kerumah Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN yang lalu mengajak keduanya untuk bersama-sama membeli sabu di Tanrutedong Kab. Sidrap dan mereka setuju lalu ketiganya menjemput Terdakwa dirumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Tanrutedong Kab. Sidrap dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1034 AU dan mereka tiba di Pinrang pada pukul 14.00 Wita lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN berinisiatif untuk membeli sabu di Pinrang dengan alasan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



tidak cukup uang sampai di Sidrap, lalu Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal untuk membeli 5 (lima) buah potongan sedotan plastik berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan harga seluruhnya sebesar Rp.650.000., (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN hendak kembali ke Polewali Mandar namun mereka singgah di parkir toko indomaret yang ada di kota Pinrang, kemudian mereka berempas menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan cara merakit alat hisap kemudian mereka berempas bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan kemudian mereka berempas melanjutkan perjalanannya kembali ke Polman dengan membawa 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN;

- Kemudian Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada empat orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mengendarai mobil merk toyota avanza yang bergerak dari arah kota Pinrang menuju ke Kab. Polewali Mandar, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat Jalan Sumur Manurung Kelurahan Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tim BNNP Sulbar dan BNNK Polman memberhentikan 1 unit mobil Merk Toyota Avanza 2 (Dua) kemudian Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID sempat membuang 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu keluar dari mobil sebelum kemudian mobil yang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



mereka kendarai dapat dihentikan oleh Tim BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polman, kemudian mereka berempat digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Buah potongan sedotan plastik berwarna hijau dan 1 (Satu) Buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dipinggir jalan dengan jarak 10 meter dari tempat mobil yang mereka kendarai diberhentikan, kemudian terhadap Terdakwa, Saksi IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN, Saksi MUH. RIZAL Alias ICAL BIN SAID, dan Saksi LUKMAN BIN SAHARUDDIN dilakukan penangkapan kemudian pada pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR INRIANI ALIAS INRI BINTI ABD. RAHMAN dirumahnya di Dusun Parabaya Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, namun Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LB8FB/ II / 2024/ Laboratorium Daerah Baddoka Makassar Tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali No. Reg. Perkara : PDM -67/P.WALI/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto Akhir 0,0744 gram);
"Dipergunakan dalam perkara IRFAN Alias IPPANG BIN SUDIRMAN";
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid. Sus/2024/ PN. Pol tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adriano Rahim Alias Kenno Bin Rahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,0744 gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/ PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 20 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facty Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang salah dalam menerapkan hukum harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekiranya konstruksi berfikir yang terbangun hanya berfokus pada unsur menyimpan, menguasai atau memiliki/menyediakan Narkotika, sementara dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa Narkotika tersebut untuk tujuan di konsumsi sendiri;
4. Bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa sangatlah berlebihan jika melihat peran Terdakwa yang hanya merupakan pengguna aktif Narkotika;
5. Bahwa terhadap diri Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa selama persidangan, Terdakwa bersikap sopan, telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari;
7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
8. Bahwa penjatuhan pidana dalam tempo yang lama tidak selalu linear (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul, akan tetapi menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.116/Pid.Sus/ 2024/PN.Pol, tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa **ADRIANO RAHIM ALIAS KENNO BIN RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik berwarna hijau berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,1971 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0893 gram);
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna merah berisikan kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0893 (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,0744 gram).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Irfan alias Ippang bin Sudirman.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau jika sekiranya Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, seluruh isi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Mernimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Pol Tanggal 5 September 2024, termasuk Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan **tepat dan benar** tentang “terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan Tindak Pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa “pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat” sesuai fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan hampir semua perkara Narkotika yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat terutama dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 ini selalu meningkat para pengedar/pengguna/penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu oleh karena menurut informasi pihak berwenang di wilayah tersebut merupakan jalur transaksi peredaran Narkotika dari wilayah Sulawesi Selatan ke wilayah Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan ancaman hukuman pada Undang-Undang Narkotika yang relative berat dibanding Undang-Undang sebelumnya, namun demikian dengan memperhatikan jumlah perkara Tindak Pidana Narkotika yang selalu meningkat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sehingga sanksi hukuman berat tersebut tidak memberikan efek jera, dengan demikian meninggalkan problem penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/ Pid.Sus/2024/PN.Pol Tanggal 5 September 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum dan mohon untuk dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan Hakim tersebut, oleh karena putusan Hakim tidak terikat dengan Nota Pembelaan ataupun Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dengan jelas diterangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Selanjutnya sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.Sus/2024/ PN Pol tanggal 5 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **RABU, tanggal 16 Oktober 2024**, oleh kami Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa., SH, MH dan Mahmuriadin., SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

TEGUH SAROSA., SH, MH.

BAMBANG NURCAHYONO., SH, M.Hum.

TTD

MAHMURIADIN., SH.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MUHAMMAD IDRUS., SH.

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)